



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2016/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Pembanding umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, dahulu sebagai Termohon sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, dahulu sebagai Pemohon sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1989/Pdt.G/2015/PA.JT tanggal 6 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1437 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan Ikrar talak setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan Situ Raja Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dan KUA Kecamatan Pasar Rebo Kota Jakarta Timur, untuk dicatat dalam register khusus untuk itu;

Hlm. 1 dari 9 hlm. Put. Nomor 43/Pdt.G/2016/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 4.1. Mut'ah gelang emas kuning \pm seberat 50 gram;
 - 4.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 966.000,- (Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Pemohon dan Termohon hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 April 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon sebagai Terbanding pada tanggal 16 Mei 2015;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 6 April 2016 yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding keberatan apabila bercerai dengan Terbanding, karena mengakibatkan masa depan Pembanding menjadi suram padahal Pembanding keluar dari pekerjaan atas perintah Terbanding sewaktu masih rukun;
- Bahwa dengan perceraian ini Pembanding mengalami kerugian moril dan materil serta menimbulkan prasangka yang kurang baik dalam status sosial Pembanding di masyarakat. Selain itu menimbulkan beban sebagai sanksi sosial di keluarga Pembanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Mei 2016 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 27 Mei 2016;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Mei 2016, namun baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 31 Mei 2016;

Permohonan banding tersebut, telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 2 Juni 2016, dengan Nomor 43/Pdt.G/2016/PTA.JK, kemudian pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-

Hlm. 2 dari 9 hlm. Put. Nomor 43/Pdt.G/2016/PTA.JK



A/1162/HK.05/6/2016, tanggal 2 Juni 2016.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 April 2016 sesuai dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, dengan memperhatikan keberatan Pembanding atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Jakarta Timur, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat permohonan talak, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1989/Pdt.G/2015/PA.JT tanggal 6 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1437 Hijriah, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memahami dan menerima landasan hukum yang dipakai dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, karena alasan pertimbangan-pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu alasan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan dalam hal putusan tersebut diatas, dinilai telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan seluruh fakta kejadian

Hlm. 3 dari 9 hlm. Put. Nomor 43/Pdt.G/2016/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum dan peraturan perundang-undangan serta kaidah hukum lainnya, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu melengkapi dengan menambah pertimbangan tersebut sekaligus menjawab memori banding dan kontra memori banding sebagaimana tersebut berikut ini;

Menimbang, bahwa upaya damai dalam persidangan tetap dilaksanakan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terbanding dengan Pemanding, dan upaya itu juga dilaksanakan dengan menempuh mediasi dan menunjuk (Mediator) sebagai mediator yang dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 2015, namun upaya tersebut tidak berhasil untuk menyatukan kembali Terbanding dengan Pemanding dalam membina rumah tangga, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat ketentuan yang dikehendaki Pasal 130 ayat (1) HIR, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa hasil yang diperoleh dalam mediasi tersebut di atas, selain tidak berhasil menyatukan kembali Terbanding dengan Pemanding dalam melanjutkan membina rumah tangga, akan tetapi ada yang disepakati kedua belah pihak suami isteri yaitu kesepakatan bercerai dan uang iddah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari selama masa iddah yang diserahkan dihadapan persidangan Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding telah goyah sejak bulan Januari 2015 yang mengakibatkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit diatasi dan puncaknya pada bulan Juli 2015 yang pada pokoknya dengan beberapa sebab yaitu

Hlm. 4 dari 9 hlm. Put. Nomor 43/Pdt.G/2016/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tidak taat dan tidak patuh lagi kepada Terbanding, kurang bersyukur atas pemberian nafkah dari Terbanding dan tidak jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga, Terbanding mempunyai orang asing sebagai pria idaman lain (PIL) dan berselingkuh, dan berakibat Terbanding telah menjatuhkan talak kepada Pembanding, dan pada akhirnya pisah ranjang dan pisah rumah sejak bulan Juli 2015 dengan sikap dan tindakan Pembanding yang pergi meninggalkan Terbanding, sekalipun ada upaya musyawarah baik-baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan cerai talak oleh Terbanding tersebut, Pembanding dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan sebagai isteri akan lebih taat, selama suami taat pada agama dan negara, menerima atas kesalahan dan kelalaian selama ini, dan mohon maaf pada suami, menyadari dan tidak menuntut asalkan masih suami isteri dan meminta segala sesuatu harus terbuka dan transparan dan terakhir Pembanding tidak mau mangabulkan talak Terbanding;

Menimbang, bahwa atas alasan permohonan cerai talak oleh Terbanding dan pada pokoknya diterima oleh Pembanding, maka dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini merupakan indikasi kalau kondisi rumah tangga suami isteri yang belum memiliki keturunan tersebut, sudah tidak harmonis lagi, kedua belah pihak sudah pecah, bahkan sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak bulan Juli 2015 hingga sekarang serta tidak ada lagi komunikasi yang baik satu sama lain yang menunjukkan keutuhan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, sedangkan keutuhan rumah tangga harus dilandasi adanya ikatan lahir dan batin yang seia sekata dan utuh melayarkan biduk rumah tangga tanpa menyimpang ke pihak ketiga (orang lain baik sebagai WIL atau PIL), sekalipun dalam jawaban dan duplik Pembanding menyatakan tidak mau mengabulkan talak Terbanding;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai dari adanya jawab menjawab tentang perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sudah sedemikian rupa, terbukti alasan Terbanding karena Pembanding sudah tidak taat dan tidak

Hlm. 5 dari 9 hlm. Put. Nomor 43/Pdt.G/2016/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patuh lagi kepada Terbanding bahkan telah pergi 3 (tiga) bulan yang lalu dengan meninggalkan Terbanding dan ini menunjukkan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dibuktikan dengan keterangan para saksi yang diajukan Terbanding yakni saksi II (Saksi II) dan saksi III (Saksi III), maka dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena kedua belah pihak suami isteri tersebut tidak dapat didamaikan lagi, dan dalam hal ini menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang pada pokoknya menyatakan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata-mata lebih ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan kedepan dan hari-hari berikutnya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan berakibat perkawinan itu pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi pernikahan itu adalah *mitsaaqan ghalidzan* yaitu suatu perjanjian suci yang kuat yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi dengan memperhatikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan oleh karena kehidupan rumah tangga Terbanding dengan Pemanding sebagai suami isteri sering berselisih dan bertengkar yang terus menerus, mengakibatkan pisah ranjang dan pisah rumah dengan tindakan Pemanding pergi meninggalkan Terbanding sejak bulan Juli 2015 hingga saat sekarang ini, semua usaha perdamaian dalam persidangan serta melalui mediasi dihadapan mediator dan musyawarah baik-baik pihak keluarga sudah ditempuh, namun tidak berhasil dan gagal menyatukan mereka berdua para pihak, dan sekalipun Pemanding ingin tetap sebagai suami isteri dengan tidak mengabulkan talak

Hlm. 6 dari 9 hlm. Put. Nomor 43/Pdt.G/2016/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, akan tetapi sebaliknya keadaan rumah tangga mereka semakin memburuk dan ikatan lahir batin yang merupakan salah satu unsur dalam perkawinan, tidak terdapat lagi, maka fakta yang demikian seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut sudah pecah dan dapat dimungkinkan perceraian, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 yang kaidah hukumnya menyatakan di dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/perselisihan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka perkawinan itu sendiri sudah dianggap pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap ingin menginginkan perkawinan supaya utuh, sebab apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecah tetap berbuat yang tidak baik terhadap pasangannya, bahkan semakin menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi keduanya, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan cerai talak ini, patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap beberapa keberatan yang diajukan Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 6 April 2016 halaman 2, adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah cukup mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya lagi karena kenyataannya rumah tangga atau perkawinan Terbanding dengan Pembanding sudah sulit untuk dapat disatukan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Mei 2016, akan tetapi memori banding sudah ditolak dan kontra memori banding sudah cukup beralasan dan telah dibuktikan di depan persidangan atas alasan permohonan

Hlm. 7 dari 9 hlm. Put. Nomor 43/Pdt.G/2016/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai talak perkara *a quo* dan dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar, oleh karena itu kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan menambah beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 1989/Pdt.G/2015/PA.JT. tanggal 6 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1437 Hijriah, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1989/Pdt.G/2015/PA.JT tanggal 6 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1437 Hijriah.
3. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1437 Hijriah oleh kami **Drs. H. Panusunan Pulungan, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs.H.Jamilus, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Komari, S.H., M.Hum** masing-masing

Hlm. 8 dari 9 hlm. Put. Nomor 43/Pdt.G/2016/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2016/PTA.JK, tanggal 2 Juni 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1437 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Aday, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

ttd

Drs.H.Jamilus, S.H., M.H.

Drs. H. Panusunan Pulungan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dr. H. Komari, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

ttd

Aday, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya

1. Administrasi	Rp	139.000,00
2. Redaksi	Rp	5000,00
3. Meterai	Rp	6000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

Hlm. 9 dari 9 hlm. Put. Nomor 43/Pdt.G/2016/PTA.JK